BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

3.1.1.1 Definisi Pajak

Menurut DR. DRS. Mohammad Zain, Pajak adalah pungutan pemerintah daerah atau pusat berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dipaksakan penggunaanya untuk membiayai Rumah Tangga, dan apabila tidak ditaati akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana.

Menurut Prof. Dr. P. A Adrians, Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggara pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timnale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3.1.1.2 Unsur – unsur Pajak

Dari definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro.SH dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur –unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

   Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang – undang

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang – undang serta aturan pelaksanaanya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.1.1.3 Fungsi Pajak

Setelah mengetahui definisi dan unsur – unsur pajak, kita dapat menelaah lebih jauh mengenai pajak, yaitu mengenai fungsi pajak yang secara umum siklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

1. Fungsi Budgeter

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3.1.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain:

1. Teori Asumsi

   Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

   Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseoarang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

   Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

   Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.

5. Teori Daya Beli

   Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak artinya menarik daya beli rumah tangga negara.

3.3.1.5 Asas Pemungutan pajak

Ada empat asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak yaitu:

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Covenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Economy

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

3.1.1.6 Pengelompokan Pajak

Sedangkan pengelompokan pajak itu sendiri dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Menurut Golongannya :
    1. Pajak Langsung

        Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

        Contoh : Pajak Penghasilan.

    2. Pajak Tidak Langsung

        Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

        Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya :

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. diantaranya Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutanya :

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- Pajak Daerah terbagi menjadi dua macam, yaitu :
    a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
    b. Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3.1.2 Tinjauan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21

3.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, pensiunan, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negri. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini terutang pada akhir bulan dilakukanya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, dan dipungut melalui sistem pemotongan (Withoulding System) pada saat penghasilan itu di bayarkan. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atau penghasilan yang diterima atau yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja (Tjahjono & Husein, 2000).

3.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang No.7 tahun 1983 diubah Undang-undang No.7 tahun 1991 diubah Undang-undang No.10 tahun 1994 dan telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. tentang Pajak Penghasilan.
2. Petunjuk Pelaksanaan :
    1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan

Pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

2. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-556/PJ/2000 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma Perhitungan.

3.1.2.3 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. 30 / PJ / 1995 yang telah diubah terkhir dengan Keputusan Dirjen Pajak No. 281 / PJ/ 1998 tanggal 28 Desember 1998, yang dimaksud Objek PPh 21 adalah Penghasilan Yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan PPh Pasal 21. Yang termasuk Objek PPh Pasal 21 ini adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya

termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negri yang terdiri dari :
    a. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arditek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
    b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
    c. Olahragawan.
    d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator
    e. Pengarang, peneliti, dan penterjemah.
    f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
    g. Kolportir ikan.

h. Pengawas, pengelola proyek, anggotan dan pemberi jasa kepada suatu kepanitian, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.

i. Pembawa pesanan atau yang mengemukakan langganan.

j. Peserta perlombaan.

k. Petugas penjaja barang dagangan.

l. Petugas dinas asuransi.

m. Peserta dinas asuransi

n. Peserta pelatihan, pemagangan, dan pendidikan.

6. Gaji, gaji penghormatan, tunjangan – tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiunan, dan tunjangan – tunjangan lainnya yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak – anaknya.

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Objek pajak penghasilan yang dikecualikan menurut Undang – Undang pajak adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirianyatelah disahkan oleh Mentri Keuangan dan serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua kepada badan penyelenggara jansostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmaran lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

Dari beberapa objek penghasilan di atas, ada beberapa objek pajak yang pengenaan pajaknya bersifat final. Pengenaan pajak bersifat final yang tercantum pada surat pemberitahuan pada akhir tahun pajak. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 bersifat final meliputi :

1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta iuran tabungan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek.
2. Uang pesangon.
3. Hadiah atau penghargaan perlombaan.
4. Hononarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

3.1.2.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan dikenakan atas Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak yaitu :

1. a. Orang pribadi.

   b. Warisan yang belum terbagi.

2. Badan terdiri dari, PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dll.

3. Badan Usaha Tetap (BUT) Subjek Pajak dibedakan menjadi

   1. Subjek Pajak Dalam Negeri Adapun yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

      a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Didamping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Undang Undang No. 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk obyek pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat - pejabat lain dari negara asing dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan Kerja Praktek di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut :

1. Merekam data Wajib Pajak pada jenis Pajak Penghasilan (PPH), badan dan perseorangan dengan menggunakan sistem komputerisasi SIP (Sistem Informasi Perpajakan).
2. Menyortir data Wajib Pajak menggunakan Ms. Office (Ms. Excel) dan membuat laporan dari data – data Wajib Pajak.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Dokumen – dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Dalam Prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data – data yang diperlukan untuk menetapkan untuk secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitung dan pembayaran pajak, objek dan / atau bukan objek pajak, dan atau harta kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan mempunyai 2 macam yaitu :

a. SPT Masa

Yaitu surat yang oleh wajib pajak gigunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak terutang dalam masa pajak.

b. SPT Tahunan

Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

SPT memiliki fungsi – fungsi yang sebagai berikut :

a. Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak; - harta dan kewajiban.
3. Pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

Surat Setoran Pajak (SSP) memiliki dua jenis yaitu Surat Setoran Pajak Standar dan Surat Setoran Pajak Khusus.

a. Surat Setoran Pajak Standar

Surat Setoran Pajak (SSP) Standar adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang disesuaikan dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak.

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), terdiri dari :

1. Lembar ke – 1 = Untuk arsip wajib pajak.

2. Lembar ke – 2 = Untuk KPP melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
3. Lembar ke – 3 = Untuk Untuk dilaporkan wajib pajak ke KPP.
4. Lembar ke – 4 = Untuk arsip Kantor Penerima. Pembayaran.
5. Lembar ke – 5 = Untuk arsip Pemungut/Pihak lain.

b. Surat Setoran Pajak Khusus

Surat Setoran Pajak (SSP) khusus yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi sama dengan SSP standar.

3.3.4 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

3.3.4.1 Prosedur yang Terkait Perhitungan

1. Pegawai Tetap

   a. Pengertian Pegawai Tetap

   Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

   b. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

   Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

   c. Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

   Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

      1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap adalah Penghasilan Kena Pajak.

e. Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

f. Biaya Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK. 03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

1. Wajib Pajak :Rp 15.840.000,-
2. Tambahan status kawin :Rp 1.320.000,-
3. Istri Bekerja :Rp 15.840.000,-
4. Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3).

h. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Bagi Pegawai Tetap tarif PPh Pasal 21 adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

1. Penghasilan s.d Rp 50.000.000, tarif 5%.

2. Penghasilan s.d Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif 15%.
3. Penghasilan Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif 25%.
4. Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif 30%.

2. Pegawai Tidak Tetap

a. Pengertian Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

b. Jenis Penghasilan Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan :

1. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.

2. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
3. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
4. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.

c. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap adalah:

1. Penghasilan Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (Rp 150.000,00

sehari), sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri.

d. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP sebulan adalah PTKP dibagi 12 (dua belas). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

1. Wajib Pajak : Rp 15.840.000,- setahun.
2. Tambahan status kawin : Rp 1.320.000,-
3. Istri Bekerja : Rp 15.840.000,-
4. Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3).

f. Bagian Penghasilan yang Tidak dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan:

1. Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari.
2. Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya melebihi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.
3. Ketentuan di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

3. Bukan Pegawai

Bukan pegawai merupakan penerima penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan.

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan.
8. Pengawas atau pengelola proyek.
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
10. Petugas penjaja barang dagangan.
11. Petugas dinas luar asuransi.
12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

3.3.4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Format penghitungan PPh Pasal 21 dengan :

a.	Gaji sebulan dan tunjangan lainnya		xxx
b.	Pengurangan :		
	1.	Biaya Jabatan:	xx
	2.	Iuran pensiun:	xx +
			xx -
c.	Penghasilan neto sebulan (a – b)		xx
d.	Penghasilan neto setahun (12 x c)		xx
e.	PTKP setahun		xx -
f.	Penghasilan Kena Pajak setahun (d – e)		xx
g.	PPh Pasal 21 terutang (tarif x f)		xx
h.	PPh Pasal 21 sebulan (g : 12)		xx

Contoh Kasus

1. Menghitung PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap

Tommy bekerja pada perusahaan PT Multi Dinamika dengan memperoleh Gaji sebulan Rp. 3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 75.000,00. Tommy menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp 3.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp 3.000.000,00	Rp 150.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp 75.000,00	
		Rp 225.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp 2.275.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		
12 x Rp. 2.275.000,00		Rp 33.300.000,00
PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	Rp 15.840.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 1.320.000,00	
		Rp 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 16.140.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp. 16.140.000,00	= Rp.807.000,00	

PPh Pasal 21 sebulan

Rp 807.000,00: 12 = Rp. 67.250,00

2. Menghitung PPh pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap

Hidayat bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2009 Hidayat hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 100.000,00. Hidayat menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2009= 20 x Rp 100.000,00 =			Rp 2.000.000
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 2.000.000,00 =			Rp 24.000.000
PTKP (K/-) adalah sebesar			
Untuk WP sendiri	Rp	15.840.000,00	
tambahan karena menikah	Rp	1.320.000,00	
			Rp 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp 6.840.000

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar :

5% x Rp 6.840.000,00 =	Rp	342.000

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar :

Rp 342.000,00 : 12	Rp	28.500

3. Menghitung PPh atas Bukan Pegawai

Sari adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing Rich Fast,. pada bulan April 2009 memperoleh penghasilan sebesar Rp 40.000.000,00. suami Sari bekerja pada PT. Makmur selalu.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan April 2009 sebagai berikut :

Penghasilan bruto April 2009	Rp	40,000,000
PTKP (bulan April 2009)		
- untuk Wajib Pajak (karena suami bekerja: Rp 15.840.000/12)	Rp	1,320,000
Penghasilan Kena Pajak	Rp	38,680,000

PPh Pasal 21 adalah :

5% x Rp 38.680.000 = Rp 1.934.000